



KECAMATAN GIRIMULYO

**KEPUTUSAN CAMAT GIRIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN GIRIMULYO
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KECAMATAN GIRIMULYO**

Menimbang

- : a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan hak anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan GIRIMULYO dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan GIRIMULYO;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan Keputusan Kepala Kecamatan tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan GIRIMULYO;

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Forum Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kulon Progo.
10. SE Bupati Kulon Progo No 180/4588 tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GIRIMULYO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN GIRIMULYO

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan GIRIMULYO Tahun 2019-2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kecamatan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : Forum Anak Kecamatan GIRIMULYO mempunyai Tugas Pokok yaitu : Secara bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat Kecamatan GIRIMULYO mendukung terciptanya Kecamatan GIRIMULYO Layak Anak.
Fungsi :

1. Mewujudkan tercapainya hak-hak anak dilingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat dengan cara mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan,
2. Memberikan wadah untuk mengapresiasi minat dan bakat anak Kecamatan GIRIMULYO,
3. Menciptakan ide, gagasan, kreatifitas, mengeksplorasi, menyalurkan aspirasi, dan permasalahan anak-anak Kecamatan GIRIMULYO menuju anak-anak GIRIMULYO yang kreatif, eksploratif dan berjiwa integral,
4. Membentuk anak menjadi Pelopor dan Pelapor dalam proses pembangunan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kecamatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di GIRIMULYO
Pada tanggal, _____ 2019
Camat GIRIMULYO

(_____)

Salinan Keputusan Kepala Kecamatan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
2. Camat Kecamatan GIRIMULYO
3. Forum Anak Kabupaten Kulon Progo
4. Arsip Forum Anak Kecamatan GIRIMULYO,

Anak-Anak Membutuhkan Orang Dewasa, Keluarga, Lingkungan & Pemerintah Agar Hak-Hak Anak Berikut Dapat Terpenuhi

1. HAK HIDUP,
2. HAK TUMBUH KEMBANG,
3. HAK PARTISIPASI,
4. HAK PERLINDUNGAN KHUSUS

Yang Dijabarkan Kedalam 5 Klaster (Divisi atau Sektor)

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
5. Perlindungan Khusus

ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

UNTUK:

1. Bermain
2. Berkreasi
3. Berpartisipasi
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. Bebas beragama
6. Bebas berkumpul
7. Bebas berserikat
8. Hidup dengan orang tua
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Untuk mendapatkan

10. Nama
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi
15. Standar kesehatan paling tinggi
16. Standar hidup yang layak

Untuk mendapatkan perlindungan

17. Pribadi
18. Dari tindakan penangkapan

sewenang-wenang

19. Dari perampasan kebebasan
20. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21. Dari siksaan fisik dan non fisik
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
23. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. Dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27. Dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
28. Khusus, dalam situasi genting/darurat
29. Khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
30. Khusus, jika mengalami konflik hukum
31. Khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GIRIMULYO
NOMOR : _____

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN GIRIMULYO
TAHUN 2019 -2021

SUSUNAN PENGURUS

JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/SEKOLAH
Pelindung	PURWONO . S.Sos	Camat GIRIMULYO
Pembina	1. <u>Sutarna . S.ST</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____	1. Kasi Kesra Kecamatan GIRIMULYO 2. Komandan Koramil 3. Komandan Polsek 4. Kepala Puskesmas Kecamatan GIRIMULYO 5. Kepala Puskesmas Kecamatan GIRIMULYO 6. Ketua Karang Taruna Kecamatan GIRIMULYO 7. _____ 8. _____ 9. _____
Ketua I Ketua II	<u>Ana Kurnianti</u> <u>Irma Cholifah</u>	<u>Belang, SMKN 1 Girimulyo</u> <u>Jebi, SMKN 1 Manggulan</u>
Sekretaris I Sekretaris II	<u>Bibit Cestyo Bibit Waluyo</u> <u>Vico Aji Ananta</u>	<u>Kepundung, SMPN 1 Manggulan</u> <u>Karanggede, SMKN 2 Pengasih</u>
Bendahara I Bendahara II	<u>Herlin Wahyuni Putri</u> <u>Dani Lucio Devi Riswanda</u>	<u>Kebonromo, SMAN 1 Girimulyo</u> <u>Pithombo, SMAN 1 Girimulyo</u>
Divisi -1 Organisasi, Sipil & Kebebasan Berekspresi	1. <u>Noviana</u> 2. <u>Imela</u> 3. <u>Bayu Utami</u> 4. _____	1. <u>Pangrokan, SMKN 1 Girimulyo</u> 2. <u>Banyuwangi, SMKN 1 Girimulyo</u>

	5. _____	3. <u>Guntur, SMK Tama Sawa NGU</u> 4. _____ 5. _____
Divisi - 2 Pengasuhan Anak, Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1. <u>Dina Wulan R</u> 2. <u>Tri Yuliana J</u> 3. <u>Syukur Bhakte Putra</u> 4. _____ 5. _____	1. <u>Kebon Romo, SMAN 1 Gm</u> 2. <u>Nglengkong, SMP 1 Gm</u> 3. <u>Nglengkong, SMKN 1 Nanggulm</u> 4. _____ 5. _____
Divisi - 3 Pendidikan, Media, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	1. <u>Anisa Muzalifah</u> 2. <u>Evan Sofiani</u> 3. <u>Agus Laras</u> 4. _____ 5. _____	1. <u>Sibolang, SMK CSI</u> 2. <u>Beking, SMKN 1 Gommulyo</u> 3. <u>Beking, SMPN 1 Gommulyo</u> 4. _____ 5. _____
Divisi - 4 Perlindungan Terhadap Kekerasan	1. <u>Andry Dwi Andoro</u> 2. <u>Alliyah Nur Fitriani</u> 3. <u>Feni Vioerambur</u> 4. _____ 5. _____	1. <u>Beking, SMPN 1 Gommulyo</u> 2. <u>Sibolang, SMKN 1 Pengasih</u> 3. <u>Sonomayo, SMKN 1 Pengasih</u> 4. _____ 5. _____
Devisi - 5 Komunikasi, Hubungan Masyarakat dan Jaringan	1. <u>Novi Fitriyani</u> 2. <u>Citra Callista Aislar</u> 3. <u>Hafiz Ishiqyulur Rohmah</u> 4. _____ 5. _____	1. <u>Tilung, SMKN 1 Nanggulm</u> 2. <u>Bumom, SD Negeri Jeks</u> 3. <u>Tunusm, SD Negeri Jeks.</u> 4. _____ 5. _____